



**PUTUSAN**

**Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Arta Boga Cemerlang**, berkedudukan di Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Cengkareng, Jakarta Barat, diwakili oleh Soebroto Djojonegoro selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. Metta Karuna Jaya**, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Komp. Pergudangan Parangloe Indah Blok G 3-8 Makassar, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Phie Arifin selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Karri Elison Dumais, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor "Arie Dumais & Partners Law Firm, beralamat di Jalan A.P. Pettarani III Nomor 18 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Register Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, mengajukan gugatan sebagai berikut:

## TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, karena Penggugat dan Tergugat I telah memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

1.1. Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan Perjanjian yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat, yakni Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur (P2SP) yang dituangkan ke dalam Akta No 08 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Juan Gideon Pandelaki, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Manado (selanjutnya disebut "**P2SP**"). Sesuai ketentuan Pasal 17 P2SP, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk **memilih Pengadilan Negeri Jakarta Barat** sebagai pengadilan yang berwenang mengadili sengketa sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Perselisihan-perselisihan yang timbul karena Perjanjian P2SP ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat, maka para pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum yaitu di **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta** yang dipandang perlu oleh DISTRIBUTOR menurut tata cara persidangan yang berlaku."*

*[catatan: cetak tebal dilakukan oleh Penggugat sebagai penegasan]*

1.2. Berdasarkan hukum acara yang diatur pada Pasal 118 ayat (4) HIR, pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tempat daerah/domisili hukum yang dipilih oleh para pihak, sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu."*

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

2. Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi produk makanan, minuman dan produk-produk jenis lainnya. Penggugat selaku Distributor telah menunjuk Tergugat sebagai penyalur/agen untuk menyalurkan makanan dan minuman milik Penggugat, sesuai dengan penandatanganan P2SP yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Adapun produk-produk yang didistribusikan oleh Tergugat berupa (i) Food Convensional; Personal Care; dan Sweet Water+ (selanjutnya disebut "**Produk**") dengan area penjualan yang dilakukan di wilayah kerja Kotamadya Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar sesuai dengan Lampiran I.A dan I.B P2SP ("**area penjualan**");
4. Sesuai dengan ketentuan P2SP, distribusi Produk dilakukan dengan tata cara urutan sebagai berikut:

No.	Tahap	Keterangan	Dasar Hukum
1.	Pemesanan	Penyalur ( <i>in casu</i> Tergugat) melakukan pemesanan Produk kepada Distributor ( <i>in casu</i> Penggugat), melalui penerbitan Order Pesan (selanjutnya disingkat " <b>OP</b> ").	Pasal 8.1 dan 8.2 P2SP
2.	Pengiriman Produk	Distributor mengirimkan Produk kepada Penyalur berdasarkan OP yang telah diterbitkan Penyalur.	Pasal 8.3, 8.5, dan 8.6 P2SP
3.	Penerimaan Produk	Penyalur yang telah menerima Produk, menandatangani Surat Jalan yang merupakan bukti sah atas penerimaan Produk dari Distributor.	Pasal 8.4 dan 8.7 P2SP
4.	Penyaluran Produk	Penyalur kemudian menyalurkan Produk ke outlet atau toko yang berada di area penjualan.	Pasal 8.8 P2SP
5.	Penerbitan Faktur	Distributor menerbitkan nota berupa faktur kepada Penyalur yang merupakan bukti tagihan atas setiap pengiriman Produk yang telah diterima oleh	Pasal 9.6 P2SP

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brth  
40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brth



		Penyalur.	
6.	Rekening Koran	Distributor menerbitkan dan mengirimkan Rekening Koran Agen yang berisi tagihan atas faktur-faktur yang telah jatuh tempo.	
7.	Pembayaran	Penyalur wajib melakukan pembayaran atas tagihan faktur yang telah jatuh tempo kepada Distributor.	

**TERGUGAT TELAH INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP P2SP**

5. Berdasarkan faktur-faktur yang diterbitkan oleh Penggugat terhitung periode November 2018 s.d. Januari 2019, Tergugat telah memiliki hutang yang telah jatuh tempo terhitung sejak 18 Januari 2019 s.d. 19 Februari 2019 atas sejumlah pemesanan Produk kepada Penggugat yang tertuang dalam OP. Atas OP dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menjalankan kewajibannya untuk mengirimkan produk kepada Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat;

6. Selain menerbitkan sejumlah faktur tagihan atas OP sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Gugatan, Penggugat juga telah mengirimkan Rekening Koran yang diterbitkan Penggugat dan dikirimkan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9.6 P2SP, di mana setiap rekening koran tersebut telah memuat informasi antara lain tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, nomor faktur, nomor surat jalan, nilai faktur dan saldo faktur dengan perincian sebagai berikut:

NO	TGL FAKTUR	NO FAKTUR	NO SJ LDC	NILAI FAKTUR	SALDO FAKTUR	TGL JATUH TEMPO
1	30-Nov-18	81815010180146	81819700029864	389,810,267	81,709,023	18-Jan-19
2	21-Dec-18	81815010180837	81818810000977	198,386,398	148,386,398	21-Jan-19
3	22-Dec-18	81815010180856	81818810000995	245,027,383	245,027,383	21-Jan-19
4	28-Dec-18	81815010181074	81818810001012	112,137,975	112,137,975	28-Jan-19
5	2-Jan-19	81815010181226	81818810001027	228,426,524	228,426,524	1-Feb-19
6	3-Jan-19	81815010181257	81810410004664	8,298,703	8,298,703	1-Feb-19
7	5-Jan-19	81815010181303	81818810001035	37,273,215	37,273,215	4-Feb-19
8	21-Dec-18	81815010180811	81818810000976	293,323,250	293,323,250	8-Feb-19
9	31-Dec-18	81815010181192	81817110002332	245,718,974	245,718,974	8-Feb-19
10	31-Dec-18	81815010181193	81817110002333	64,947,658	64,947,658	8-Feb-19
11	20-Dec-18	81815010180766	81817110002324	199,172,817	199,172,817	13-Feb-19
12	20-Dec-18	81815010180767	81817110002325	89,281,380	89,281,380	13-Feb-19
13	27-Dec-18	81815010181005	81810410004656	4,526,280	4,526,280	15-Feb-19
14	28-Dec-18	81815010181075	81818810001013	80,401,200	80,401,200	15-Feb-19
15	19-Jan-19	81815010181853	81810410004746	8,684,235	8,684,235	18-Feb-19

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brth  
40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brth



16	31-Dec-18	81815010181155	81810410004657	47,493,600	47,493,600	19-Feb-19
17	31-Dec-18	81815010181156	81810410004658	61,741,680	61,741,680	19-Feb-19
18	31-Dec-18	81815010181157	81810410004659	71,240,400	71,240,400	19-Feb-19
19	31-Dec-18	81815010181160	81810410004662	18,997,440	18,997,440	19-Feb-19
20	31-Dec-18	81815010181161	81810410004663	18,997,440	18,997,440	19-Feb-19
TOTAL					2.065.785.575	

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6.18 P2SP *jo* Pasal 9.6 P2SP, Penyalur (*in casu* Tergugat) berkewajiban untuk membayar secara tepat waktu pada saat jatuh tempo kepada Distributor (*in casu* Penggugat) setiap jumlah uang yang terutang. Dari tanggal jatuh tempo pertama 18 Januari 2019 hingga jatuh tempo terakhir pada tanggal 19 Februari 2019, pihak perwakilan Penggugat telah menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas faktur-faktur yang jatuh tempo dan belum dibayar, namun Tergugat tidak kunjung melakukan pelunasan;

8. Terkait dengan hutang Tergugat hingga pada Gugatan ini didaftarkan, Tergugat **TIDAK PERNAH** melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga Tergugat masih menyisakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp 2.065.785.575 (dua milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang seluruhnya tertuang dalam 20 (dua puluh) faktur periode November 2018 s.d. Januari 2019 ("**Jumlah Terutang**");

9. Penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan atas Jumlah Terutang dan juga mengirimkan somasi-somasi tertanggal 30 Desember 2019 dan 16 Maret 2023 namun tidak ada itikad baik untuk melunasi Jumlah Terutang dimaksud;

10. Berdasarkan uraian-uraian di atas, serta terbukti Tergugat telah melakukan **ingkar janji (wanprestasi)** terhadap kewajiban untuk membayar faktur-faktur yang telah jatuh tempo dan wajib untuk dibayarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6.18. *jo* Pasal 9.6 P2SP;

#### KERUGIAN PENGGUGAT

11. Atas perbuatan Tergugat yang tidak kunjung membayar kewajiban pembayaran atas faktur-faktur yang telah jatuh tempo, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp2.065.785.575 (dua milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)**. Sehingga berdasarkan Pasal 1239 *jo* Pasal 1246

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brth  
Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brth



KUHPerdata Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi berupa pembayaran hutang atas faktur-faktur yang tidak dibayarkan tersebut. Berikut Penggugat kutipkan bunyi pasal 1239 *jo* Pasal 1246 KUHPerdata:

**Pasal 1239 KUHPerdata**

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

**Pasal 1246 KUHPerdata**

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini;

12. Selain harus dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar faktur-faktur yang telah jatuh tempo tersebut, sesuai ketentuan Pasal 10.2 P2SP, Tergugat juga patut dihukum untuk membayar bunga atas kelalaian membayar Jumlah Terutang kepada Penggugat sejak bulan Januari 2019 dengan bunga sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pertama sebagai denda atas keterlambatan pembayaran;

**PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) ATAS KEKAYAAN TERGUGAT**

13. Guna menjamin tidak sia-sianya Gugatan ini dan karena Penggugat khawatir Tergugat mempunyai itikad buruk dan mengalihkan serta menyembunyikan harta bendanya untuk menghindari kewajibannya melakukan pembayaran atas faktur-faktur yang telah yang jatuh tempo dan belum dibayarkan kepada Penggugat, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melakukan **Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)** yang akan kami sampaikan dalam permohonan tersendiri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br  
Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Br



mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur (P2SP) yang dituangkan ke dalam Akta No 08 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Juan Gideon Pandelaki, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado ("P2SP");
3. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika untuk membayar kewajiban hutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan sebesar **Rp2.065.785.575 (dua milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar bunga sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan dari jumlah kewajiban Tergugat yang jatuh tempo dan belum dibayarkan, dihitung sejak 18 Januari 2019 pada saat Tergugat telah lalai untuk membayar faktur-faktur yang telah jatuh tempo, hingga gugatan ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama Fernando Siagian, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Juli 2023 Nomor 1930/23, untuk Tergugat hadir kuasanya yang bernama Arie Karri Elison Dumais, S.H., Hendrik Tulak, S.H., Hasan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor "Arie Dumais & Partners Law Firm, beralamat di Jalan A.P. Pettarani III Nomor 18 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 2410/2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dalam hal ini PT METTA JAYA KARUNIA sudah tidak lagi beroperasi sehingga sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai perusahaan Yang Aktif;
2. Bahwa sebelum di ajukannya gugatn ini oleh penggugat tergugat Aktif baik secara lisan maupun melaului media komunikasi untuk berhubungan dengan kepala Cabang penggugat sebagai bentuk ITIKAD BAIK dari tergugat karena Tergugat sudah beberapa kali di somasi Oleh kantor Pusat namun pihak cabang tidak memeilki Itikad BAIK guna menanggapi keberatan dari tergugat;
3. Bahwa kami duga adanya Kwitansi Kwitansi yang di bebaskan kepada pihak kami adalah kwitansi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. sehingga tidak adanya DATA yang Akurat dari penggugat yang mampu di tunjukan kepada kami sejak Awal kami meminta untuk pencocokan DATA namun hingga guguatan ini dilayangkan Kami juag masih belum mendapatkan data tersebut;
4. Bahwa kami menduga adanya ITIKAD BURUK dari penggugat untuk melakukan gugatan ingkar janji terhadap kami;

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brth  
Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brth



-----DALAM EKSEPSI-----

**I. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta barat adalah jelas keliru dan tidak cermat dikarenakan bahwa kita mengenal adanya Asas :

**ACTOR SEQUITOR FORUM REI** : yang mana merupakan Asas hukum dalam Hukum Acara perdata patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

a). Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat; b). Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.

[2] Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan. Rasio (*legis*) penegakkan patokan *actor sequitor forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi Tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan Tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat;

**a. Yang dimaksud dengan Tempat Tinggal Tergugat**

- Tempat kediaman, atau
- Tempat alamat tertentu, atau
- Tempat kediaman sebenarnya.[4]

**b. Sumber Menentukan Tempat Tinggal Tergugat**

- Berdasarkan KTP,
- Kartu Rumah Tangga,
- Surat Pajak, dan
- Anggaran Dasar Perseroan.[5]

**c. Perubahan Tempat Tinggal Setelah Gugatan Diajukan**

Apabila terjadi perubahan tempat tinggal, setelah gugatan diajukan:

- Tidak memengaruhi keabsahan gugatan ditinjau dari segi kompetensi relatif;
- Hal ini demi menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan melindungi kepentingan Penggugat dari kesewenangan dan itikad buruk Tergugat.[6]

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## d. Diajukan kepada Salah Satu Tempat Tinggal Tergugat

Apabila Tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, gugatan dapat diajukan Penggugat kepada salah satu Pengadilan Negeri, sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor: **604 K/Pdt/1984, tertanggal 28-9-1985.**[7]

## e. Kompetensi Relatif Tidak Didasarkan Atas Kejadian Peristiwa yang Disengketakan

Seperti yang sudah dijelaskan, Pasal 118 ayat (1) HIR telah menetapkan patokan kompetensi relatif Pengadilan Negeri mengadili suatu perkara, berdasarkan tempat tinggal tergugat (*actor sequitor forum rei*). Patokannya bukan locus delicti seperti yang diterapkan dalam perkara pidana.[8]

## f. Penerapan Asas Actor Sequitor Forum Rei Apabila Objek Sengketa Benda Bergerak dan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Perbuatan Melawan Hukum

Memang hal ini tidak disebut secara tegas dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, namun hal itu disimpulkan jika ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 118 ayat (3), yang menegaskan, apabila objek gugatan barang tidak bergerak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya barang tersebut terletak. Dalam Rv, hal itu disebut dengan tegas dalam Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi: "*Seorang tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak dituntut di hadapan hakim di tempat tinggalnya*". Penerapannya ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2558 K/Pdt/1984, tanggal 20 Januari 1986. Menurut putusan ini, oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan tentang ganti kerugian atas materi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara adalah berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 (4) RBg (Pasal 118 ayat (3) HIR). [9]

**Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka sudah tentu harusnya penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Kota Makassar dan Bukan pada domisili Penggugat;**

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**II.MENGENAI PERJANJIAN KADALUARSA**

2. dalam perjanjian perikatan sebagai penyalur (P2SP) yang dimana tergugat bertindak atas nama perusahaan jelas bahwa masa perjanjian yang telah tertuang dalam kesepakatan tersebut berakhir pada 31 -03-2020 yang berbunyi :

-----PASAL 3-----

-----WAKTU-----

(Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01-03-2017 dan akan berakhir pada tanggal 31 -03-2020 kecuali diakhiri lebih cepat oleh distributor sebagaimana tercantum pada pasal 15 perjanjian ini.)

Bahwa dari urai perjanjian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memulai dan mengakhiri sesuai dengan perjanjian maka dasar di ajukannya gugatan ini adalah CACAT FORMIL karena dasar diajukannya gugatan ini TIDAK LAGI MEMELIKI KEKUATAN HUKUM ATAU sudah BERAKHIR. Dalam Pasal 1946 KUHpd juga disebutkan bahwa Daluarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana Hukum yang memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya suatu syarat oleh undang -undang Sehingga patutlah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Eksepsi ini;

Maka apabila merujuk pada perjanjian maka tergugat Kembali mengingatkan Majelis Hakim Yang Mulia Bahwa jika perjanjian ini digunakan sebagai dasar menarik tergugat dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Maka tentulah hal ini sangat keliru karena jika mengikuti pemikiran penggugat tentang perjanjian ini Maka Perjanjian tersebut Sudah tidak berlaku lagi;

**III.DISKULIFIKASI IN PERSON.**

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah jelas merupakan gugatan yang Cacat Formil dan keliru dikarenakan penggugat saat ini bukan lah subjek hukum yang dahulu bertandatangan dalam kesepakatan dengan tergugat sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penggugat patut di diskualifikasikan ataupun tidak dapat diterima dan Adapun tergugat sebagai perusahaan kini juga sudah tidak beroperasi lagi dan sudah di tutup sehingga patutlah Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan hal ini;

-----JAWABAN DALAM KONVENSI-----

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



1. Bahwa tergugat akan menjawab dan merespon gugatan penggugat sesuai dengan fakta dan tidak akan menanggapi hal-hal yang diluar kewajiban menjawab sebagai tergugat;
2. Bahwa sebagian benar dan sebagian keliru. Dalam gugatan penggugat poin 1 (satu), 1.1 sampai dengan 1.3 yang pada intinya menyatakan penggugat dan tergugat mengadakan perjanjian kerjasama yang mana dalam beberapa point penggugat mengatakan sepakat untuk menyetujui tempat penyelesaian Sengketa pada Jakarta Barat merupakan kesepakatan yang sudah tidak mengikat lagi sehingga patutlah gugatan Aquo penggugat untuk dinyatakan di tolak sebab penggugat menggunakan dalil dan dasar dari perjanjian yang sudah kadaluarsa atau dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga sesuai dengan Asas *Actor Sequitor Forum Rei* bahwa gugatan harus di lakukan di tempat tergugat adalah hal yang mutlak. Sehingga pada dalil penggugat pont 1 harudlah ditolak;
3. Bahwa pada dalil penggugat poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa penggugat sebagai perusahaan distributor adalah benar dan tergugat sebagai penyalur adalah benar begitu juga dengan produk yang dijelaskan dalam point 3.
4. Bahwa untuk menjawab gugatan pada point 4 maka tergugat akan menjawab hal -hal yang tergugat paham berdasarkan Fakta dan bukan berdasarkan dalil dan perjanjian semata sebagaimana dalil format yang dijabarkan oleh penggugat.
  - a. PEMESANAN : bahwa pada dalil pengguat yang menyatakan bahwa pemesanan dilakukan dengan cara melakukan pemesanan kepada Distributor melalui penerbitan ORDER PESAN yang selanjutnya disingkat OP FAKTANYA : tergugat tidak pernah melakukan pemesanan melalui mekanisme penerbitan Order pesan Atau melalui faktur pemesanan sesuai dengan dalil yang di utarkan oleh penggugat tergugat berani menantang jika memang benar tergugat pernah mengeluarkan pemesanan melalui FAKTUR/NOTA pemesanan maka tentu adanya TTD dari tergugat sehingga dapat diakagorikan bahwa memang benar tergugatlah yang melakukan pemesanan.sehingga dasaar dalil yang di ajukan oleh penggugat tentang pemesanan ada pada rana pembuktian;
  - b. PENGIRIMAN PRODUK & PENERIMAAN PRODUK : Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa dalam proses pengiriman



dilakukan oleh penggugat setelah diterimanya OP atau nota pemesanan yang dilakukan oleh tergugat.

FAKTA : tergugat tidak pernah menerbitkan Nota pemesanan sesuai dengan dalil gugatan sehingga bagaimana mungkin penggugat dapat menerbitkan faktur tentunya pada saat penerimaan barang harusnya tergugat melakukan tanda tangan serah terima barang yang dikirimkan namun faktanya lagi tergugat tidak pernah menerima surat jalan yang penggugat maksud apalagi sampai harus menandatangani tanda terima tersebut;

5. Bahwa untuk menjawab gugatan penggugat pada point 5 yang mana penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji dengan memiliki Hutang yang belum terbayarkan adalah hal yang tidak benar bahwa perlu tergugat bantah bahwa bagaimanapun mungkin dapat dikatakan sebagai Hutang berdasarkan Faktur yang diterbitkan secara sepihak oleh penggugat maka dari hal inilah tentunya perlu penggugat membuktikan bahwa adanya penerbitan Faktur pembayaran merupakan hasil dari pemesanan yang dilakukan oleh tergugat sedangkan faktur tersebut muncul tiba tiba tanpa ada pemberitahuan bahkan konfirmasi kepada tergugat sehingga dalil yang diutarakan oleh penggugat tentunya harus dibuktikan dan tidak mengambil kesimpulan yang tidak benar;

6. Bahwa dalam gugatan penggugat pada point 6 adalah tidak benar dan Majelis hakim Yang Mulia dapat tergugat jelaskan Bahwa yang proses pembayaran yang selama ini tergugat gunakan dalam proses pembayaran baik itu dengan penggugat maupun dengan pihak lain tentunya merupakan system pembayaran dengan System Kredit rekening koran atau biasa disebut dengan istilah "E-Chain.Financing) yang mana hal ini dijelaskan dalam perjanjian tepatnya pada pasal 9 point 8 pada point A dan B yang mana dari system ini memungkinkan pihak distributor untuk langsung melakukan Auto debit (*terpotong langsung dan atau terbayarkan langsung*) hal ini senada pada pasal 9 point 8 perjanjian antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa. *Apabila penyalur telah menggunakan fasilitas kredit rekening koran yang direkomendasikan oleh penggugat maka setiap faktur hutang yang telah jatuh tempo maka akan langsung otomatis terpotong dan terbayarkan kepada distributor pada saat tanggal jatuh tempo* sehingga kesimpulannya ialah bahwa penggugat dapat dengan kapan saja melakukan penarikan terhadap

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



pembayaran yang telah jatuh tempo sehingga tidak benar jika di katakana bahwa tergugat memiliki hutang sejumlah dengan yang didalilkan oleh penggugat;

7. Bahwa pada point 7 gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat berkewajiban membayar dengan tepat waktu adalah hal yang tidak berdasar jika dalam pelaksanaannya penggugat tidak mengindahkan sistem yang selama ini digunakan yaitu dengan system Auto debit atau E"chain yang secara jelas dan terang hal tersebut telah dilakukan oleh pihak cabang yang mana telah terjadi pembayaran sesuai dengan system tersebut sehingga dalam dalil tersebut tentu ketidak pahaman ataupun minimnya informasi dan pengawasan pada yang dilakukan oleh kantor pusat terhdapt kantor cabang sehingga banyak hal yang tidak tersampaikan dengan baik oleh kantor cabang Makassar kepada kantor Pusat;

8. Bahwa majelis hakim yang kami Hormati kami selaku tergugat merasa adanya itikad buruk yang di lakukan oleh penggugat dalam hal ini menarik dan menuduh kami memilki hutang yang mana nominal hutang tersebut kami rasa tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh penggugat karena adanya komunikasi internal pengguat yang kami anggap tidak benar sehingga dalam dalil dalil yang disampaikan oleh penggugat adalah bentuk bentuk pemuktahiran data yang tidak akurat;

9. Bahwa untuk menjawab point 9 gugatan penggugat adalah jelas tidak benar hal ini jelas dan terang bahwa antara kantor cabang penggugat di Makassar dan juga kantor Pusat tidak ada komunikasi yang baik mengapa demikian? ini dapat dibuktikan bahwa pertemuan terakhir tergugat dengan kantor cabang adalah tentang pembuktian bahwa kantor cabang berjanji akan membawa faktur yang berisikan tanda terima yang telah di tandatangani oleh tergugat namun ternyata kantor pusat langsung memberikan somasi kepada tergugat dan hal ini dapat tergugat bantah bahwa sebelum adanya gugatan yang di ajukan oleh penggugat pada pengadilan tentunya dari pihak penggugat dalm hal ini kantor cabang hanya datang sekali dan setelah itu dari pihak tergugat menanyakan kepada pihak cabang tentang adanya data Hutang yang mana dari pihak tergugat meminta kepada kantor cabang untuk datang dan bertemu disertai dengan data data lengkap nota dan surat jalan yang mana isinya berupa tanda terima yang tergugat tanda tangani namun kantor cabang juga tidak kunjung memberikan data tersebut sehingga kami menduga



inihal itikad Buruk dari penggugat yang mengajukan gugatan tanpa bukti Akurat;

**10.** Bahwa mengenai somasi yang dikirimkan oleh penggugat dapat tergugat jelaskan bahwa dari somasi terakhir penggugat hal ini sudah tergugat balas dan terhadap somasi tersebut jarak antara somasi pertama dan somasi terkahir adalah 4 tahun hal ini menunjukan bahwa tidak adanya data yang sesuai dengan fakta dan juga untuk menguatkan eksepsi kami maka dapat dilihat bahwa perjanjian tersebut telah berakhir lalu muncul somasi terakhir;

**11.** Bahwa untuk menjawab dalil gugatn penggugat pada poin 10,11 dan juga point 12 dimana yang pada intinya dalil penggugat menyatakan bahwa tergugat memiliki hutang kepada penggugat sehingga membuat penggugat mengalami kerugian hingga mencapai Rp.2.065.785.575 (*Dua milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*) adalah tentunya perlu pembuktian oleh penggugat karena menurut hemat kami penggugat memiliki itikad buruk dalam melakukan gugatan pertanyaan yang timbul adalah dari tahun 2020 sampai dengan sejak saat ini mengapa penggugat tidak mengindahkan bahkan tidak melakukan proses hukum sejak awal hal ini kami duga karena data yang dimiliki oleh penggugat hanyalah data yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya;

**12.** Majelis Hakim Yang kami Muliakan berdasarkan permohonan Sita jaminan yang di ajukan oleh penggugat mohon tentunya dapat dipertimbangkan lagi untuk tidak diterima hal ini faktanya tergugat secara Aktif menghadiri dan bahkan secara patut hadir dalam persidangan ini sehingga kecemasan yang berlebihan yang penggugat utarakan dalam hal ini adalah tidak berdasarkan fakta;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas baik eksepsi dan jawaban maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Memutus;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban dari tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat Tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Sita Jaminan yang di ajukan penggugat terhadap tergugat;
5. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah Cacat Formil;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 23 Oktober 2023 dan Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (eksepsi kewenangan mengadili secara absolut), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara ini;
3. Menjatuhkan menangguhkan Penghukuman Pembayaran Biaya Perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, Akta Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur (P2SP) No. 08 tanggal 9 Maret 2017, diberi tanda P-1;
- 2.----Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010180146, tanggal 30 Nopember 2018, diberi tanda P-2.1a;
3. Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81819700029864, diberi tanda P-2.1b;
- 4.----Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010180837, tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda P-2.2a;
5. Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81818810000977, diberi tanda P-2.2b;
- 6.----Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010180856, tanggal 22 Desember 2018, diberi tanda P-2.3a;
7. Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81818810000995, diberi tanda P-2.3b;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



- 8.----Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181074, tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-2.4a;
9. Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81818810001012, diberi tanda P-2.4b;
- 10.-----Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181226, tanggal 02 Januari 2019, diberi tanda P-2.5a;
- 11.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81818810001027, diberi tanda P-2.5b;
- 12.-----Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181257, tanggal 03 Januari 2019, diberi tanda P-2.6a;
- 13.-----Fotokopi dari fotocopy, Memo No. 423/Memo/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-2.6b;
- 14.-----Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181303, tanggal 05 Januari 2019, diberi tanda P-2.7;
- 15.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010180811, tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda P-2.8a;
- 16.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81818810000976, diberi tanda P-2.8b;
- 17.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181192, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-2.9a;
- 18.-----Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81817110002332, diberi tanda P-2.9b;
- 19.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181193, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-2.10a;
- 20.-----Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81817110002333, diberi tanda P-2.10b;
- 21.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010180766, tanggal 20 Desember 2018, diberi tanda P-2.11a;
- 22.-----Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81817110002324, diberi tanda P-2.11b;
- 23.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010180767, tanggal 20 Desember 2018, diberi tanda P-2.12a;
- 24.-----Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81817110002325, diberi tanda P-2.12b;
- 25.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181005, tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda P-2.13a;
- 26.-----Fotokopi dari fotocopy, Memo No. 414/Memo/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, diberi tanda P-2.13b;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.-----Fotokopi dari asli, Surat Jalan No. 81810410004656, diberi tanda P-2.13c;
- 28.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181075, tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-2.14a;
- 29.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81818810001013, diberi tanda P-2.14b;
- 30.-----Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181853, tanggal 19 Januari 2019, diberi tanda P-2.15a;
- 31.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81810410004746, diberi tanda P-2.15b;
- 32.- Fotokopi dari fotocopy, Memo No. 030/Memo/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda P-2.15c;
- 33.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181155, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-2.16a;
- 34.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81810410004657, diberi tanda P-2.16b;
- 35.-----Fotokopi dari fotocopy, Faktur No. 81815010181156, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-2.16c;
- 36.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81810410004658, diberi tanda P-2.16d;
- 37.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181157, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-2.16e;
- 38.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81810410004659, diberi tanda P-2.16f;
- 39.-----Fotokopi dari fotocopy, Memo No. 419/Memo/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda P-2.16g;
- 40.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181160, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-2.17a;
- 41.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81810410004662, diberi tanda P-2.17b;
- 42.-----Fotokopi dari fotocopy, Memo No. 420R2/Memo/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-2.17c;
- 43.---Fotokopi dari asli, Faktur No. 81815010181161, tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda P-2.18a;
- 44.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81810410004663, diberi tanda P-2.18b;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.-----Fotokopi dari fotocopy, Memo No. 421/Memo/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-2.18c;
- 46.-----Fotokopi dari asli, Rekening Koran Agen tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
- 47.-----Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 384/ARTA SLS PPA/KAWIL/VIII/19 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Undangan Rapat PT. Metta Karuna Jaya-Makassar, diberi tanda P-4;
- 48.-----Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 385/ARTA SLS PPA/KAWIL/VIII/19 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Penegasan Mengenai Piutang PT. Metta Karuna Jaya-Makassar, diberi tanda P-5;
- 49.-----Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 673/ARTA SLS PPA/KAWIL/XI/19 tanggal 27 Nopember 2019 perihal Somasi I (Penyelesaian Hutang PT. Metta Karuna Jaya), diberi tanda P-6;
- 50.-----Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 716/ARTA SLS PPA/KAWIL/XI/19 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penyelesaian Hutang PT. Metta Karuna Jaya, diberi tanda P-7;
- 51.-----Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 751/ARTA SLS PPA/KAWIL/XI/19 tanggal 30 Nopember 2019 perihal Somasi I, diberi tanda P-8;
52. Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 123/ARTA SLS /KAWIL/VIII/20 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Surat Penagihan dan Pemberitahuan Sisa saldo Piutang PT. Metta Karuna Jaya Makassar per tanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda P-9;
53. Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 212/ARTA SLS /KAWIL/X/20 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Rekening Koran PT. Metta Karuna Jaya periode September 2020, diberi tanda P-10;
- 54.-----Fotokopi dari asli, Surat No. 111/Ext/HSS-FS/III/23 tanggal 16 Maret 2023 perihal Somasi terakhir, diberi tanda P-11;
- 55.---Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81852210182832, diberi tanda P-12;
- 56.--Fotokopi dari asli, Surat No. 015/CL-ABC/MKJ-MKS/III/2019, tanggal 3 Maret 2019, Perihal Claim bonus ekstra barang 100 bonus 1 bulan Nopember 2018, diberi tanda P-13;
- 57.---Fotokopi dari fotocopy, tanda terima No. 10162832, tanggal 4 Januari 2019, diberi tanda P-14;
- 58.- Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan No. 81852210182832 tanggal cetak 07 Nopember 2018, diberi tanda P-15;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.- -Fotokopi dari asli, Surat No. 014/CL-ABC/MKJ-MKS/III/2019, tanggal 3 Maret 2019, Perihal Claim bonus deal Khusus R20 H.Amir Nopember 2018, diberi tanda P-16;
- 60.----Fotokopi dari fotocopy, tanda terima No. 10162832, tanggal 4 Januari 2019, diberi tanda P-17;
- 61.-----Fotokopi dari fotocopy, Faktur No. 81852210161371, tanggal 20 Oktober 2018, diberi tanda P-18;
62. Fotokopi dari fotocopy, Faktur No. 81852210161378, tanggal 22 Januari 2019, diberi tanda P-19;
63. Fotokopi dari asli, Surat No. 021/CL-ABC/MKJ-MKS/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019, Perihal Claim program grosir menengah 500krt Okt'18, grosir menengah 500 krt apresiasi Jan-Des'18, ekstra barang 50 ext 1 krt, diberi tanda P-20;
- 64.- Fotokopi dari fotocopy, tanda terima No. 10161378, tanggal 20 Oktober 2018, diberi tanda P-21;
65. Fotokopi dari asli, Surat No. 023/CL-ABC/MKJ-MKS/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019, Perihal Claim program deal khusus grosir besar strata 100 krt Okt-Des'18, ekstra barang 50 ext 1 krt, diberi tanda P-22;
- 66.- Fotokopi dari fotocopy, tanda terima No. 10159632, tanggal 05 Oktober 2018, diberi tanda P-23;
- 67.-----Fotokopi dari fotocopy, Faktur No. 81852210164623, tanggal 29 Nopember 2018, diberi tanda P-24;
- 68.-----Fotokopi dari fotocopy, Faktur No. 81852210164623, tanggal 30 Nopember 2018, diberi tanda P-25;
- 69.-----Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 031/CL-ABC/MKJ-MKS/VI/2019, tanggal 15 Juni 2019, Perihal Claim program grosir besar grosir kecil Okt-Des'18, program loyalty Jan-Des'18, ext barang 50 ext 1 krt, diberi tanda P-26;
- 70.-----Fotokopi dari fotocopy, tanda terima No. 10164623, tanggal 29 Nopember 2018, diberi tanda P-27;
- 71.-----Fotokopi dari fotocopy, Faktur No. 81852210165970, tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-28;
- 72.-----Fotokopi dari fotocopy, Surat No. 033/CL-ABC/MKJ-MKS/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019, Perihal Claim program extra barang SGF Okt-Des 2018 5 krt ext 14 pcs, promo extra barang SGF Wil SLS Okt 2018, diberi tanda P-29;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



73.-----Fotokopi dari fotocopy, tanda terima No. 10165970, tanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. NOVITA LIMPO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja di Penggugat, kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kerja di Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan agen dari Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat bergerak di bidang Distributor makanan ringan;
- Bahwa Penggugat sebagai Distributor makanan ringan sedangkan Tergugat sebagai agen dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dibuatkan Perjanjian;
- Bahwa saksi pernah lihat dan baca bukti itu, isinya mengenai hak dan kewajiban;
- Bahwa P2SP atau perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa tidak ada perpanjangan dari P2SP tersebut;
- Bahwa P2SP pertama kali dibuat tahun 2012;
- Bahwa perjanjian awal berjalan sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa permasalahannya terjadi setelah adanya hitung hitungan ada terjadi pengakuan hutang atau seleisih antara Penggugat dan Tergugat, dimana dari Penggugat bahwa hutang Tergugat sekitar Rp. 2.065.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta Rupiah) sedangkan dari Tergugat hutangnya sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa angka sekitar Rp. 2.065.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta Rupiah) itu dari tagihan/Surat Jalan yang masih berjalan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 dan bukti P-3 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa dari selisih angka tersebut ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada titik temu, Penggugat bertahan diangka sekitar Rp. 2.065.000,00 (dua milyar enam puluh lima

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) dan Tergugat bertahan di angka sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

- Bahwa Setiap surat jalan pasti diterima oleh pihak Tergugat, karena kalau tidak pasti kembali, karena dalam perjanjian awal setiap barang yang diterima agen dianggap selalu agen sudah terima, tidak ada keharusan harus owner/pemilik yang harus terima;

- Upaya Penggugat ada Somasi, pemberitahuan hutang tetapi tidak ada titik temu, saat pertemuan disitu ada perbedaan, awal selisihnya sekitar Rp. 5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) tapi karena ada Retur, pengalihan barang BS/rusak jadi hasil akhirnya dari Penggugat diangka sekitar Rp. 2.065.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta Rupiah) dan Tergugat bertahan di angka sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), kalau dari Tergugat ada double Potong, ada klaim toko;

- Bahwa pertemuan tersebut terhadap barang yang sudah dijual;

- Bahwa ada produk lain selain makanan yang dijual oleh Tergugat, seperti batre;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan jual makanan dan batre;

- Bahwa mekanismenya ada dalam perjanjian P2SP mulai dari pesan sampai dengan bayar, Agen wajib pesan order, berdasarkan order lalu Penggugat kirim barang lalu di terima oleh agen/Tergugat dan ditanda tangan oleh agen/Tergugat, sedangkan alur pembayarannya berdasarkan Faktur yang dikirim, faktur yang sudah jatuh tempo wajib dibayar;

- Bahwa barang yang diterima agen/Tergugat berdasarkan Order Agen/Tergugat;

- Bahwa tidak ada keberatan atas barang yang diterima agen/Tergugat;

- Bahwa terhadap barang yang dikirim ternyata over stok maka akan ada koordinasi walaupun dari agen lain;

- Bahwa saksi bekerja di Penggugat dibagian Finance Manager;

- Bahwa biasanya barang yang datang ke Tergugat ada koordinasi dulu sebelum pendebetkan kalau disetujui baru dilakukan pendebetkan;

- Bahwa dalam perjanjian ada jaminannya, bila ada barang yang jatuh tempo maka otomatis debet, dan jaminan tergantung saldo yang ada, dalam perkara ini saat jatuh tempo jaminan tidak cukup;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu adanya pembuatan tagihan, saya ikut dalam pembuatan tersebut karena saya sebagai orang finance;
- Bahwa dalam perjanjian tidak ada minimum order;
- Bahwa saksi tahu barang yang terkirim karena yang buat Faktur bagian saya, karena faktur yang tercetak berdasarkan barang yang terkirim dan nilai uang ada di dalam nilai faktur;
- Bahwa promo adalah Promosi yang dijalankan oleh agen, promo produk wajib disalurkan oleh agen, dalam P2SP Distributor dijelaskan dalam pasal 6 ada kewajiban di ayat 7;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 sampai dengan P-10 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Sdr Arifin terhadap undangan rapat pernah hadir dan pernah juga tidak hadir, dan Tergugat tetap sangkal dengan nilai yang Penggugat sampaikan;
- Bahwa Jaminan lewat I Change, sebagai fasilitas kerjasama dengan pihak perbankan, jaminan bisa dipotong bila ada saldonya;
- Bahwa yang menyatakan saldo tidak cukup adalah pihak bank;
- Bahwa dalam I Change agen dan distributor bisa lihat saldonya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengiriman barang diluar perjanjian;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kirim barang tanpa adanya order dari agen/Tergugat;

**2. YENNI LUKMAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja di Penggugat, kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kerja di Penggugat sejak Maret 2011 sampai dengan sekarang sedangkan kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan agen dari Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat bergerak di bidang Distributor makanan ringan;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sebagai Kepala Divisi/Wilayah;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sebagai Kepala Divisi bukan dari tahun 2011, saksi sebagai Kepala Divisi sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengontrol dan monitor kegiatan perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada kerja sama, Penggugat sebagai Distributor makanan ringan sedangkan Tergugat sebagai agen dari Penggugat;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja sama antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2017 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dibuatkan Perjanjian;
- Bahwa saksi pernah lihat dan baca bukti itu, isinya mengenai hak dan kewajiban;
- Bahwa P2SP atau perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tetapi sebelumnya ada dibuatkan MOU antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa Produk yang disalurkan Tergugat produk makanan ringan;
- Bahwa tidak ada minuman atau yang lainnya yang disalurkan oleh Tergugat, tetapi ada produk yang dijual berdasarkan promo seperti makanan, minuman, batre smpai personal care dan lain sebagainya;
- Bahwa alur pemesanan barang yang dilakukan Tergugat ke Penggugat hingga sampai ke Tergugat, awalnya tergugat buat order pesanan ke Penggugat, lalu barang dikirim oleh Penggugat berdasarkan Invoice dalam Faktur bersama dengan barang, ketika barang sampai dibayar atau diselesaikan paling lama 30 hari setelah barang diterima oleh Tergugat;
- Bahwa mekanisme pembayarannya melalui E- Change/Auto Debet;
- Bahwa faktur dasar Penggugat tagih ke Tergugat, setiap faktur ada surat jalan yang di tandatangani dari pihak Tergugat, Faktur yang diterima tersebut dasar Penggugat untuk tagih;
- Bahwa untuk mengetahuinya faktur atau barang sudah diterima ada tanda tangan dan cap oleh penerimanya;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, ada tanda terima barang yang menadakan kalau barang sudah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa permasalahannya terkait adanya kekurangan bayar oleh Tergugat, dengan nilai sekitar Rp2.065.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa terkait hutang tersebut kami sudah ingatkan Tergugat untuk diselesaikan;
- Bahwa mengingatkannya dalam bentuk tertulis ada sekitar 5 kali kami melakukannya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-10 yang diperlihatkan kepada saksi;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Somasi yang pertama dari pihak Tergugat tidak dating, sedang ada kegiatan, pada Somasi yang ketiga Tergugat ada bayar sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), awalnya hutangnya Rp3.005.000.000,00 (tiga milyar lima juta Rupiah) di bayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) jadi kurang Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak terikat kembali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bukti P-2.1b adalah surat jalan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bukti P-2.1a adalah faktur;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bukti P-2.2b adalah stempel yang biasanya;
- Bahwa setelah somasi ketiga Tergugat datang, yang dibahas masalah hasil pencocokan tagihan dan selisihnya dan dead line penyelesaian hutang Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pertemuan tersebut;
- Bahwa dasar penghitungannya dari Rekening Koran (RK) sebagai acuannya;
- Bahwa hasil dari pertemuan dari pihak Penggugat menyatakan kalau Tergugat ada hutang dengan nilai sekitar Rp2.065.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta Rupiah) sedangkan dari pihak Tergugat nilainya tidak segitu hingga tidak ada kecocokan;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak bawa data pendukungnya, hanya berdasarkan admin kantor Tergugat;
- Bahwa sistem pembayaran menggunakan E-Change, dimana saat jatuh tempo harus ada saldonya untuk dapat auto debet;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-12 sampai dengan bukti P-30;
- Bahwa terhadap barang promo yang dikirim kepada Tergugat, Tergugat tidak keberatan atas barang Promo tersebut;
- Bahwa divisi saksi membawahi operasional dan penjualan;
- Bahwa untuk pembayaran kami tidak mengetahui tetapi hasil akhirnya kami tahu, itu sudah ada dalam perjanjian di pasal 9 b system pembayaran secara auto debet saat jatuh tempo, itu melalui E-change kalau ada dananya/saldonya;
- Bahwa Sistem pembayaran hanya melalui E-Change;
- Bahwa pesan barang melalui Order Pesanan (OP) kepada yang wilayah bukan di Jakarta, kalau Tergugat pesan barang ke pusat, pusat

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kirim barang dari pusat, pusat kasih surat jalan ke Tergugat, Tergugat kasih tanda terima lalu buat faktur;

- Bahwa pengiriman tanpa lihat barang, hanya lihat dari sistem;
- Bahwa barang dari ekspedisi rekanan Penggugat, surat jalan terbit oleh pusat sesuai pesanana barang dari Tergugat, dalam system terlihat barang yang terlampir dalam surat jalan dari situ terbit faktur;
- Bahwa barang dikirim berdasarkan surat jalan/invoice kalau surat jalan/invoice sudah ditandatangani artinya barang sudah diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada barang yang dikirim tetapi tidak ada tanda tangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat ada hutang tetapi barang masih dikirim terus;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Divisi / Wilayah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi terima data untuk tagih pada Agustus 2019;
- Bahwa pembayaran Tergugat ke toko untuk kasih bonus lancar;
- Bahwa surat jalan ada 3 (tiga) rangkap, 1 untuk penerima/Tergugat, 1 untuk Pengirim/Penggugat dan 1 lagi untuk arsip;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-16 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa uang yang dibayar ke toko uangnya dari Pengugat;
- Bahwa dalam perjanjian P2SP system pembayar melalui E-Change ada dalam pasal 8.1;
- Bahwa pengiriman barang tidak bisa tanpa pesan terlebih dahulu, harus melalui pesan;
- Bahwa saat pertemuan Tergugat tidak ada kasih bukti;
- Bahwa saksi lupa ada atau tidaknya Notulen, hasil akhirnya tidak ada kesepakatan;

### 3. RIBKA RISILLIA KALANGI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja di Penggugat, kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya kerja di Penggugat sejak 24 Juli 2010 sampai dengan sekarang sedangkan kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan agen dari Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat bergerak di bidang Distributor makanan ringan;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sebagai Akunting Manager;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas mengurus neraca atau membuat laporan keuangan Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu kalau ada kekurangan pembayaran pada perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada kerja sama, Penggugat sebagai Distributor makanan ringan sedangkan Tergugat sebagai agen dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dibuatkan Perjanjian;
- Bahwa saksi pernah lihat dan baca bukti itu, isinya mengenai hak dan kewajiban;
- Bahwa alur pemesanannya Tergugat open order/pesan barang ke Penggugat, lalu dicetak surat jalan dan faktur oleh Penggugat lalu dibuat Invoice yang diterbitkan oleh wilayah lalu barang dikirim dan diterima oleh Penyalur dalam hal ini Tergugat, Surat Jalan ditandatangani dan di cap sebagai tanda kalau barang sudah diterima;
- Bahwa kekurangan pembayaran Tergugat ke Penggugat sekitar Rp2.065.000.000,00 (dua milyar enam puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-12 yang diperlihatkan kepada saksi adalah faktur dari Tergugat ke toko /outlet;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-13 dan bukti P-16 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2.1B yang diperlihatkan kepada saksi adalah surat jalan, itu barang yang dipesan Tergugat dan itu tanda kalau barang sudah diterima oleh Tergugat;
- Bahwa sistem pembayaran melalui system I-change;
- Bahwa atas kekurangan bayar Tergugat tersebut, Penggugat ada upaya dengan cara memberitahu beberapa kali ke Tergugat, mengundang Tergugat dan somasi Tergugat;
- Bahwa atas upaya tersebut setelah ada somasi I Tergugat ada pembayaran melalui transfer sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak melalui I-Change;
- Bahwa barang yang dikirim ke Tergugat sudah sesuai dengan pesanan Tergugat, karena kami tidak pernah kirim barang di luar pesanan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saldo I-change Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan system pembayaran I-change dengan Transfer;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua klaim diberitahukan;
- Bahwa saksi tahu kalau ada klaim yang di counter oleh Tergugat;
- Bahwa tandanya kalau barang sudah dibayar pasti ada di Rekening Koran;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-14 yang diperlihatkan kepada saksi adalah CN (Credit Note) artinya Penggugat sudah melakukan pengantian klaim ke Tergugat yang di rembers;
- Bahwa barang yang di klaim Penggugat sudah sesuai dengan yang di order Tergugat, tidak ada barang yang kirim di luar order dari Tergugat;
- Bahwa bonus adalah dari Penggugat melalui Tergugat kepada toko/outlet yang kemudian di rembers oleh Tergugat kepada Penggugat, dan semua itu sudah diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa bonus adalah dukungan program. Itu melauai order dari toko/outlet dari Tergugat, barang dukungan program dikirim Penggugat melalui Tergugat lalu ke toko/outlet, kemudian Tergugat klaim ke Penggugat karena Tergugat sebagai penyalur, saat toko/outlet dapat bonus dari Penggugat, outlet /toko lapor ke Tergugat kalau dapat bonus;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. "Metta Karuna Jaya" No. 10 tanggal 28 September 2011, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-57127.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 22 Nopember 2011, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli, Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur (P2SP) No. 08 tanggal 09 Maret 2017, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli, Lampiran I.A Produk yang dijual, tanggal 09 Maret 2017, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli, Surat tanggal 08 Januari 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotocopy, Surat Jalan, tanggal 10 Mei 2016, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotocopy, contoh tanda tangan dan stempel, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LAMBERTUS:

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang Penggugat, kenal dengan Tergugat karena saya bekerja pada Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Meta Karuna Jaya sebagai kepala gudang;
- Bahwa hubungan PT Meta Karuna Jaya dengan PT Arta Boga Cemerlang adalah PT Meta Karuna Jaya sebagai distributor produk dari PT Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa ada barang yang dikirimkan oleh PT Arta Boga Cemerlang kepada PT Meta Karuna Jaya;
- Bahwa barang yang diterima adalah berupa makanan ringan berupa biskuit dan candy;
- Bahwa yang menerima barang yang dikirim oleh PT Arta Boga Cemerlang adalah saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima barang yang dikirim oleh Penggugat saya ceklis kemudian saksi menyerahkan ke kantor untuk dicap/stempel dan ditandatangani oleh pimpinan saksi;
- Bahwa apabila pimpinan saksi tidak ada maka saksi yang akan menandatangani atas persetujuan pimpinan;
- Bahwa pimpinan saksi yaitu Bapak Arifin, Bapak Luki;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan diceklis dan ditandatangani oleh Bapak Arifin kemudian diserahkan ke gudang dan aslinya diserahkan kepada PT Arta Boga Cemerlang melalui ekspedisi;
- Bahwa barang yang saksi terima adalah makanan ringan berupa biskuit dan permen;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-3 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saya pernah menerima barang yang tidak tercantum dalam bukti T-3;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Novita Limpo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ribka Risillia Kalangi;
- Bahwa saksi kenal dengan Yenni Lukman;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Meta Karuna Jaya sejak tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2019;
- Bahwa yang pertama kali melakukan ceklis barang yang dikirim adalah saksi, kemudian saksi menyetorkan kepada pimpinan untuk ditandatangani;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pimpinan tidak berada ditempat, saksi yang diperintahkan untuk menandatangani tetapi sudah distempel oleh kantor dan atas perintah pimpinan;
- Bahwa surat jalan harus ditandatangani;
- Bahwa tidak ada surat jalan yang tidak ditandatangani karena tidak akan diterima karena dianggap tidak sah apabila tidak ada stempel dan tandatangan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-7 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa stempel PT Meta Karuna Jaya benar seperti bukti T-7;
- Bahwa pada bukti T-7 adalah benar tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tandatangan siapa yang ada pada bukti T-7 karena ketika saksi menerima sudah ada stempel dan tandatangan;
- Bahwa Direktur PT Meta Karuna Jaya adalah Bapak Arifin;
- Bahwa pada bukti T-7 adalah tandatangan Bapak Arifin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha dari PT Meta Karuna Jaya adalah sebagai distributor;
- Bahwa usaha dari PT Arta Boga Cemerlang adalah sebagai produsen atau penyalur barang;
- Bahwa saksi sering menandatangani ketika pimpinan PT Meta Karuna Jaya sedang tidak berada ditempat dan PT Arta Boga Cemerlang mengirimkan barang;
- Bahwa saksi tidak ingat seberapa sering saksi menandatangani;
- Bahwa yang mencap stempel adalah pimpinan atau staff kantor, apabila pimpinan tidak ada maka saksi yang menandatangani sebagai alternatif terakhir penandatangan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2.1b yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan dan stempel yang tercantum pada bukti P-2.1b milik PT Meta Karuna Jaya atau bukan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2.2b yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan dan stempel yang tercantum pada bukti P-2.2b milik PT Meta Karuna Jaya atau bukan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel milik PT Meta Karuna Jaya tidak pernah mengalami perubahan sejak saksi bekerja pada PT Meta Karuna Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang yang diterima oleh PT Meta Karuna Jaya dijual oleh PT Meta Karuna Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Meta Karuna Jaya mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut karena saksi hanya menerima barang tersebut;
- Bahwa selama alamat pengiriman barang benar ditujukan kepada PT Meta Karuna Jaya maka akan diterima oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah diminta oleh Bapak Arifin untuk menolak barang;
- Bahwa PT Meta Karuna Jaya sudah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PT Meta Karuna Jaya sudah tidak beroperasi;

## 2. Saksi LUKI PRATAMA:

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang Penggugat, kenal dengan Tergugat karena saya bekerja pada Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Meta Karuna Jaya sebagai administrasi;
- Bahwa ketika barang sudah dinyatakan sah diterima, saksi akan memasukkan ke sistem;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-7 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setelah dimasukkan ke dalam sistem, barang tersebut baru dapat dilakukan penjualan berdasarkan kode barang yang diambil dari sistem;
- Bahwa penjualan dilakukan berdasarkan pesanan dari toko-toko melalui sales kemudian diinput ke sistem;
- Bahwa saksi hanya diminta untuk membuat laporan penjualan setiap hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme pembayarannya;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran dari penjualan retail kepada PT Meta Karuna Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran dari PT Meta Karuna Jaya kepada PT Arta Boga Cemerlang;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang masuk harus sesuai dengan barang yang keluar;
- Bahwa saksi menginput secara rinci sesuai surat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sesuai atau tidak antara surat jalan dengan yang diterima oleh gudang karena saksi hanya menginput berdasarkan surat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran antara PT Meta Karuna Jaya dengan PT Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa saksi bekerja pada PT Meta Karuna Jaya sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2019;
- Bahwa PT Meta Karuna Jaya sudah tidak beroperasi;
- Bahwa PT Meta Karuna Jaya sudah tidak beroperasi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa PT Meta Karuna Jaya beralamat di Makassar;
- Bahwa barang yang dikirim oleh PT Arta Boga Cemerlang kepada PT Meta Karuna Jaya adalah berupa makanan seperti biskuit, wafer, dan permen Mintz untuk selanjutnya didistribusikan ke toko-toko di wilayah Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Meta Karuna Jaya sudah tidak beroperasi karena pada waktu itu PT Arta Boga Cemerlang sudah tidak mengirim barang lagi sehingga tidak ada lagi barang yang dapat dijual oleh PT Meta Karuna Jaya;
- Bahwa PT Meta Karuna Jaya adalah milik Bapak Arifin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Arta Boga Cemerlang berhubungan dengan Bapak Arifin terkait dengan tagihan-tagihan;
- Bahwa PT Meta Karuna Jaya beralamat di Jalan Pergudangan Paraloe Makassar;
- Bahwa pernah datang ke alamat PT Meta Karuna Jaya;
- Bahwa Pada saat saksi datang ke alamat tersebut sudah bukan milik Pak Arifin melainkan milik Pak Benny;
- Bahwa perusahaan yang saat ini menempati gudang tersebut adalah usaha dibidang aerosol (HIT) milik Pak Benny;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pimpinan lain selain Pak Arifin;
- Bahwa yang mengikat untuk PT Arta Boga Cemerlang adalah surat jalan yang sudah ditandatangani;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak ditagih oleh PT Arta Boga Cemerlang berdasarkan surat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pimpinan lain selain Pak Arifin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nama PT Meta Karuna Jaya masih terdaftar di database Kemenkumham atau tidak;
- Bahwa saksi tidak jelas dengan bukti P-2.1b yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak jelas dengan bukti P-2.2b yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa selama saksi bekerja pada PT Meta Karuna Jaya, PT Meta Karuna Jaya tidak pernah merubah stempel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan yang terdapat pada bukti P-2.1b tanda tangan milik siapa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-7 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada bukti T-7 adalah tanda tangan Pak Arifin;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika pimpinan PT Meta Karuna Jaya sedang tidak berada ditempat, Pak Lambertus yang menandatangani surat jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat jalan karena itu bukan merupakan wewenang saya;
- Bahwa PT Meta Karuna Jaya menerima pembayaran dari hasil penjualan ke toko-toko pada saat jatuh tempo yaitu 14 (empat belas) hari sejak penerimaan barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika barang yang dikirim oleh PT Arta Boga Cemerlang kepada PT Meta Karuna Jaya telah diterima oleh PT Meta Karuna Jaya, maka barang tersebut menjadi milik siapa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di awal putusan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan supaya Tergugat dinyatakan ingkar janji/wanprestasi;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

**I. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT**

**1.** Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada Pengadilan **Negeri Jakarta barat** adalah jelas keliru dan tidak cermat dikarenakan bahwa kita mengenal adanya Asas :

**ACTOR SEQUITOR FORUM REI** : yang mana merupakan Asas hukum dalam Hukum Acara perdata patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

a). Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat; b). Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat.

[2]Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan. Rasio (*legis*) penegakkan patokan *actor sequitor forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi Tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan Tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat;

**a. Yang dimaksud dengan Tempat Tinggal Tergugat**

- Tempat kediaman, atau
- Tempat alamat tertentu, atau
- Tempat kediaman sebenarnya.[4]

**b. Sumber Menentukan Tempat Tinggal Tergugat**

- Berdasarkan KTP,
- Kartu Rumah Tangga,
- Surat Pajak, dan
- Anggaran Dasar Perseroan.[5]

**c. Perubahan Tempat Tinggal Setelah Gugatan Diajukan**

Apabila terjadi perubahan tempat tinggal, setelah gugatan diajukan:



- Tidak memengaruhi keabsahan gugatan ditinjau dari segi kompetensi relatif;
- Hal ini demi menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan melindungi kepentingan Penggugat dari kesewenangan dan itikad buruk Tergugat.[6]

**d. Diajukan kepada Salah Satu Tempat Tinggal Tergugat**

Apabila Tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, gugatan dapat diajukan Penggugat kepada salah satu Pengadilan Negeri, sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA Nomor: **604 K/Pdt/1984, tertanggal 28-9-1985.**[7]

**e. Kompetensi Relatif Tidak Didasarkan Atas Kejadian Peristiwa yang Disengketakan**

Seperti yang sudah dijelaskan, Pasal 118 ayat (1) HIR telah menetapkan patokan kompetensi relatif Pengadilan Negeri mengadili suatu perkara, berdasarkan tempat tinggal tergugat (*actor sequitor forum rei*). Patokannya bukan locus delicti seperti yang diterapkan dalam perkara pidana.[8]

**f. Penerapan Asas Actor Sequitor Forum Rei Apabila Objek Sengketa Benda Bergerak dan Tuntutan Ganti Kerugian Atas Perbuatan Melawan Hukum**

Memang hal ini tidak disebut secara tegas dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, namun hal itu disimpulkan jika ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 118 ayat (3), yang menegaskan, apabila objek gugatan barang tidak bergerak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya barang tersebut terletak. Dalam Rv, hal itu disebut dengan tegas dalam Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi: "*Seorang tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak dituntut di hadapan hakim di tempat tinggalnya*". Penerapannya ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2558 K/Pdt/1984, tanggal 20 Januari 1986. Menurut putusan ini, oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan tentang ganti kerugian atas materi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara adalah berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



barang) yang digariskan Pasal 142 (4) RBg (Pasal 118 ayat (3) HIR).

[9]

**Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka sudah tentu harusnya penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Kota Makassar dan Bukan pada domisili Penggugat;**

## **II. MENGENAI PERJANJIAN KADALUARSA**

**2.** dalam perjanjian perikatan sebagai penyalur (P2SP) yang dimana tergugat bertindak atas nama perusahaan jelas bahwa masa perjanjian yang telah tertuang dalam kesepakatan tersebut berakhir pada 31 -03-2020 yang berbunyi :

-----PASAL 3-----

-----WAKTU-----

(Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01-03-2017 dan akan berakhir pada tanggal 31 -03-2020 kecuali diakhiri lebih cepat oleh distributor sebagaimana tercantum pada pasal 15 perjanjian ini.)

Bahwa dari urai perjanjian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memulai dan mengakhiri sesuai dengan perjanjian maka dasar di ajukannya gugatan ini adalah CACAT FORMIL karena dasar di ajukannya gugatan ini TIDAK LAGI MEMILIKI KEKUATAN HUKUM ATAU sudah BERAKHIR. *Dalam Pasal 1946 KUHpd juga disebutkan bahwa Daluarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana Hukum yang memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya suatu syarat oleh undang -undang* Sehingga patutlah majelis Hakim untuk mempertimbangkan Eksepsi ini;

Maka apabila merujuk pada perjanjian maka tergugat Kembali mengingatkan Majelis Hakim Yang Mulia Bahwa jika perjanjian ini digunakan sebagai dasar menarik gugatan dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Maka tentulah hal ini sangat keliru karena jika mengikuti pemikiran penggugat tentang perjanjian ini Maka Perjanjian tersebut Sudah tidak berlaku lagi;

## **III. DISKULIFIKASI IN PERSON.**

**3.** Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah jelas merupakan gugatan yang *Cacat Formil* dan keliru dikarenakan penggugat saat ini bukan lah subjek hukum yang dahulu bertandatangan dalam kesepakatan dengan tergugat sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penggugat patut di diskualifikasikan ataupun tidak

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan Adapun tergugat sebagai perusahaan kini juga sudah tidak beroperasi lagi dan sudah di tutup sehingga patutulah Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan hal ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan supaya majelis menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbanga, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca secara cermat keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut khususnya angka I telah diputuskan oleh majelis pada tanggal 13 November 2023 yang amarnya sebagai berikut;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara ini;
3. Menangguhkan Penghukuman Biaya Perkara ini kepada salah satu pihak hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat lainnya, oleh karena eksepsi tersebut tidak sebagaimana yang ditentukan secara \_imitative dalam Pasal 136 HIR maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum pokok perkara;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan angka II dan angka III Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca secara cermat keseluruhan uraian eksepsi angka II dan angka III eksepsi Tergugat tersebut ternyata sudah berkaitan erat dengan bukti yang ada dalam perkara ini maka majelis berpendapat bahwa kalau bukti-bukti dalam perkara ini dipertimbangkan maka dengan sendirinya angka II dan angka III eksepsi Tergugat menjadi dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-30 dan keterangan saksi Novita Limpo, saksi Yenni Lukman, dan saksi Ribka Risillia Kalangi;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan supaya majelis menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu T-1 sampai dengan T-7 dan keterangan saksi Lambertus, saksi Luki Pratama;

Menimbang, bahwa atas gugatan, replik, bukti dan keterangan saksi Penggugat, jawaban, duplik, bukti tertulis dan keterangan saksi Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi Novita Limpo, saksi Yenni Lukman, dan saksi Ribka Risillia Kalangi, Penggugat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian penyaluran makanan ringan;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan meneliti bukti lain yang diajukan Penggugat terdiri dari beberapa jenis surat yang berkaitan erat dengan pokok gugatan Penggugat :

1. Surat perjanjian diberi tanda P-1;
2. Faktur kredit/tagihan yaitu P-2.1a sampai dengan P-2.18c kecuali bukti P-2.6b, P-2.9b, P-2.10b, P-2.13b, P-2.15b, P-2.15c, P-2.16b, P-2.16f, P-2.16g, P-2.17b, P-2.17c, P-2.18c;
3. Interswitch barang (pengalihan barang) yaitu P-2.6b, P-2.13b, P-2.15c, P-2.16g, P-2.17c, P-2.18c;
4. Surat jalan yaitu P-2.8b, P-2.9b, P-2.10b, P-2.11b, P-2.12b, P-2.13c, P-2.14b, P-2.16b, P-2.16d, P-2.16f, P-2.17b, P-2.18b;

Menimbang, bahwa adapun faktur kredit tersebut menurut pendapat majelis adalah hasil rekapitulasi secara kumulatif tagihan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Novita Limpo, saksi Yenni Lukman, dan saksi Ribka Risillia Kalangi yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap pengiriman barang, Truck pengangkut barang dilengkapi dengan surat jalan yang terdiri dari 3 (tiga) lembar dan setelah barang diterima digudang Tergugat, surat jalan tersebut ditandatangani oleh Tergugat atau petugas yang ditunjuk Tergugat, setelah menerima barang yang dikirim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2.8b, P-2.9b, P-2.10b, P-2.11b, P-2.12b, P-2.13c, P-2.16b, P-2.16f, P-2.17b, P-2.18b, ditemukan fakta hukum bahwa pada bukti-bukti tersebut ternyata pengiriman barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak diterima oleh Tergugat bahkan berdasarkan bukti P-2.9b, P-2.10b, P-2.11b, barang yang dikirim Penggugat tersebut diterima oleh PT HA 5 Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Lambertus, saksi Luki Pratama yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini apabila ada pengiriman barang surat jalannya langsung diberikan kepada Tergugat untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya yang didasarkan pada surat jalan sebagai bukti tanda terima barang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun bukti lain tidak dipertimbangkan oleh majelis karena tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat harus dinyatakan kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal Perundang-Undangan dan dalam Pasal peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp386.800,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Maret 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses Perkara .....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Pendaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Pertama.....	:	
7.....B	:	Rp 16.800,00;
iaya Penggandaan .....	:	
8.....P	:	
emeriksaan setempat .....	:	Rp 0,00;
9. Sita .....	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp386.800,00;

(tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt  
dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt